

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah swt memerintahkan manusia bekerja dengan bersungguh-sungguh dan melalui jalan yang halal dalam mencari nafkah, yang mana hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menunjukkan eksistensi sebagai manusia. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dapat melakukan pekerjaan baik dalam bidang usaha milik sendiri maupun bekerja kepada orang lain. Dalam melakukan pekerjaannya, para pihak harus mengikuti dan berpegang teguh pada aturan yang telah dianut yaitu mengacu pada hukum islam dan hukum positif.

Islam membenarkan dan memperbolehkan manusia memiliki kekayaan yang berlebih dengan tujuan kekayaan tersebut digunakan dalam hal positif dan bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Islam juga mengajarkan manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan di dunia dan akhirat. Sebagai ajaran yang sempurna islam juga menurunkan ajaran-ajaran dan aturan yang harus dilakukan sebagai seorang muslim yaitu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam

al'quran dinyatakan bahwa nafkah yang harus dicari harus nafkah yang baik dan halal.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk sosial manusia di haruskan untuk bekerja guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan pangan, papan dan sandang yang semakin hari semakin bertambah sesuai kebutuhan hidupnya. Nasib seseorang di dunia ini telah di tetapkan oleh Allah SWT yang mana sebagai makhluk ciptaan-nya hanya menjalankan sesuai kemampuan di jalan yang baik dan benar.<sup>2</sup>

Usaha yang di jalankan masyarakat khususnya kalangan bawah yang berada di daerah pedesaan, yang mana masyarakat tersebut tidak mempunyai modal untuk membuka usaha dan hanya mengandalkan tenaga pada dirinya. Bentuk kerjasama di dalam sektor pertanian menjadi persoalan yang sering hadapi dalam kehidupan, terutama dalam penggarapan tanah/lahan.

Sektor pertanian merupakan kegiatan manusia dalam hal memanfaatkan sumber daya untuk di garap dan menanam yang produktif untuk memenuhi kebutuhan manusia, karena pertanian merupakan sumber kesediaan pangan bangsa baik dalam kebutuhan pokok maupun

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers,2007), h.53

<sup>2</sup> sendi Mardani, *Hukum Bisnis Islam*,I ed.(Jakarta:Prenada Media, 2014), h.137.

finansialnya. Karena hal tersebut banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama didaerah pedesaan.<sup>3</sup>

Kerjasama dalam kegiatan pertanian menjadi persoalan yang sangat sering dilakukan, sebagaimana kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan kepada orang lain termasuk di daerah pedesaan. Bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat dalam masa ini salah satunya yaitu sektor pertanian dalam penggarapan lahan. Dan memiliki beberapa metode diantaranya: (1) dapat dikelola sendiri yang harus menyediakan modal dan tenaganya. (2) dapat meminjamkan lahan tersebut kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya di bagi sesuai kesepakatan bersama salah satunya menggunakan metode *mukhabarah*.<sup>4</sup>

*Mukhabarah* merupakan paroan sawah atau ladang seperdua, sepertiga, lebih atau kurang sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Praktek kerjasama dalam bidang pertanian khususnya penggarapan tanah/ladang di dalam islam di sebut *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Di dalam masyarakat Desa Sukaraja di kenal dengan istilah paroan/nyambut sawah. Didalam kerjasama tersebut terdapat pemilik modal dan penggarap, dimana

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers,2010), h.153.

<sup>4</sup> Susiadi As, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung,2014), h.81.

kerjasama tersebut di lakukan dengan kesepakatan bersama dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak tersebut.<sup>5</sup>

Istilah *paroan/nyambut sawah* di masyarakat Desa Sukaraja telah dilakukan pada zaman orang-orang terdahulu. Yang mana orang-orang dulu itu banyak yang menggantungkan hidupnya dalam bidang pertanian khususnya dalam penggarapan ladang/sawah. Karena pada zaman dulu itu banyak ladang/sawah yang tidak terurus/ tidak dikelola oleh yang pemilik lahan dengan berbagai alasan, ada yang tidak terurus karena kebanyakan ladang/sawahnya, dan ada juga yang malas dalam penggarapan ladang/sawah, dan ada juga karena faktor biaya. Oleh sebab itu banyak ladang/sawah yang terbengkalai karena alasan tersebut. Dengan adanya ladang/sawah yang tidak terurus oleh pemiliknya, banyak masyarakat Desa Sukaraja yang tidak mempunyai ladang/sawah yang ingin merawat dan mengelolannya, karena keterbatasan modal dan hanya bisa mengandalkan tenaga saja dalam melanjutkan hidupnya, dan bagi hasil dari mengelola dan merawat ladang/sawah tersebut yaitu seperdua hasil panen, dari situlah terjadi istilah *paroan/nyambut ladang/sawah*.<sup>6</sup>

Pada umumnya, kerjasama *mukhabarah* ini dilakukan pada ladang/sawah yang relatif murah seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan.

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Iled,I (Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1997), h.5.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Uki sebagai tokoh Masyarakat Desa Sukaraja pada tanggal 19 Agustus 2024, Sukaraja, Pulosari, Pandeglang.

Dan tidak menutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah di lakukan kerjasama muzara'ah (benihnya dari penggaraf). Hukum *mukhabarah* sama dengan muzara'ah yaitu boleh (mubah). perbedaan antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* hanya terletak pada benih saja. Dalam *mukhabarah* benih tanaman berasal dari si penggaraf, sedangkan dalam *muzara'ah* benih tanaman berasal dari si pemilik tanah.<sup>7</sup>

Manusia yang ada di dunia memiliki hajat atau kebutuhan yang berbeda-beda, supaya mereka saling bertukar pikiran, keperluan, dan juga saling tolong menolong dalam hal yang bermanfaat dan baik. Dengan segala urusan dan kepentingan manusia baik dalam sewa menyewa, jual beli, maupun bercocok tanam. Karena pada dasarnya banyak hal-hal yang positif dan bermanfaat jika dilakukan dengan hati yang ikhlas dan baik, dan menciptakan persatuan dan persahabatan dan rasa saling menyayangi sesama makhluk. Maka dengan teraturnya *muamalah* dapat menciptakan manusia menjadi baik dan terjamin.

Sifat tamak dan rakusnya manusia menjadi salah satu penyebab hancurnya hidup, serta mementingkan diri sendiri itu masih hal lumrah yang melekat pada diri manusia. Oleh sebab itu Allah memberikan aturan-aturan dan ajaran kepada umatnya untuk di jadikan sandaran bagi manusia yang

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers,2007), h.55.

berpacu pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Islam juga agama yang memperhatikan kebahagiaan kepada manusia di dunia dan akhirat. Islam memerintahkan manusia untuk beribadah seperti shalat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Islam juga mendorong manusia untuk mencari rezeki dengan baik dan halal sebagai kebutuhan hidup di dunia dan akhirat.

Pada dasarnya pelaksanaan *mukhabarah* jika dikerjakan dengan baik dan benar sesuai aturan islam akan membantu pihak-pihak yang membutuhkan, karena keduanya merupakan kerjasama yang saling memanfaatkan dan memberi peluang besar yang memiliki potensi, terutama dalam bidang pertanian sehingga menyatukan tujuan dan saling menguntungkan berbagai pihak.<sup>8</sup>

Para ulama menetapkan beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi kedua belah pihak terkait *mukhabarah*, Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi salah satunya kerjasama *mukhabarah* di sebut batal atau gugur. Menurut Hanafiyah dalam buku fiqih muamalah karangan Hendi Suhendi rukun *mukhabarah* adalah akad yaitu ijab dan qabul antara pemilik ladang/sawah dengan penggarap, namun secara menyeluruh ada beberapa di antaranya: (1) tanah, (2) penggarap, (3) pemilik tanah, (4) alat-alat untuk menanam.

---

<sup>8</sup> Sohari Sahrani dan Abdullah Ru'fah, *Fiqih Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia,2011), h.56.

Di antara syarat-syarat mukhabarah yaitu:

1. Syarat yang berkaitan dengan pelaku yaitu sehat dan berakal
2. Hal-hal yang berhubungan dengan tanah yang akan di garap, tanah tersebut statusnya jelas serta diserahkan kepada penggarap dengan sepenuhnya supaya penggarap tersebut leluasa dan bebas dalam pengelolaannya.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan perolehan dari tanaman; harus jelas dalam perjanjiannya, hasil tanaman tersebut harus dimiliki oleh kedua belah pihak, hasil pembagian tersebut harus di tentukan nishabnya, dan hasil tanaman tersebut harus dibagi masing masing kepada kedua belah pihak yang melakukan akad.
4. Hal yang berkaitan dengan waktu, harus di tentukan dengan jelas misal satu tahun atau dua tahun.
5. Hal hal yang berkaitan dengan alat *mukhabarah*.<sup>9</sup>

Prosedur dalam kerjasama paroan ladang /sawah sebagai berikut:

- 1 pemilik tanah mengizinkan penggarap tersebut untuk menggarap tanahnya
- 2 Penggarap datang kepada pemiliki untuk meminta izin menggarapnya

---

<sup>9</sup> Ahmad Abu AL-Fath, *Kitab al-muamalah fi asy-syariah al-islamiyah wa al-qawanin al-misriyyah*, (Messir:Matba'ah al-Burfur,1913).h.140

- 3 Bibit yang akan ditanam boleh dari penggarap atau pemilik lahan sesuai kesepakatan bersama
- 4 Setelah mendapat izin dari pemilik ladang atau sawah maka penggarap langsung menggarap tanah tersebut
- 5 tidak boleh melakukan pengawasan terhadap ladang / sawah tersebut<sup>10</sup>

Bentuk kerjasama paroan ladang/sawah yang dilakukan masyarakat Desa sukaraja Pulosari Pandeglang ini tidak dilakukan pengawasan oleh yang punya lahan, karena mereka percaya dan yakin kepada penggarap bahwa bisa jujur dan adil, bentuk kerjasama dilakukan secara langsung dan hanya berbentuk ucapan tanpa syarat apapun, dan waktunya tidak ditentukan.<sup>11</sup> Dengan adanya hal ini dilakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN AKAD MUKHABARAH PADA KERJASAMA USAHA PERTANIAN PADI DITINAJAU MENURUT FIQH MUAMALAH” (STUDI KASUS DESA SUKARAJA PULOSARI PANDEGLANG).**

Penelitian tentang paroan/nyambut sawah pada masyarakat Desa Sukaraja Pulosari pandeglang ini di rasa penting, karena belum banyak tulisan yang berkaitan tentang *mukhabarah* ini, dan kerjasama paroan

---

<sup>10</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2011), h.75.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Epi sebagai *petani penggarap* pada tanggal 19 November 2024, Sukaraja, Pulosari, Pandeglang.

ladang/sawa yang dilakukan masyarakat Desa Sukaraja Pulosari Pandeglang.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas masalah tentang pelaksanaan akad *mukhabarah* di Desa Sukaraja Pulosari Pandeglang ini merupakan permasalahan yang sering terjadi di daerah yang lainnya terutama dalam bidang pertanian di Kecamatan Pulosari. Kemungkinan besar banyak berbagai persamaan pada akad *mukhabarah* di Kecamatan pulosari, namun untuk menyederhanakan masalah penelitian ini hanya melihat perbedaannya, tetapi akan dilakukan persamaan yang ada di Kecamatan pulosari. Karena berdasarkan pengamatan tidak banyak perbedaan-perbedaan di Desa Sukaraja dengan Desa yang lainnya yang berada di Kecamatan Pulosari Pandeglang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang diatas masalah yang aka diteliti adalah:

1. Bagaimana praktek *mukhabarah* pada usaha pertanian padi yang di lakukan masyarakat Desa Sukaraja Pulosari Pandeglang?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek *mukhabaraah* di Desa Sukaraja Pulosari Pandeglang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian hasil pertanian di Desa Sukaraja Pulosari Pandeglang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap bagi hasil pertanian di Desa Sukaraja Pulosari Pandeglang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai baik manfaat dari segi teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka tugas mahasiswa.
2. Manfaat praktis ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk mengkaji dan memecahkan masalah yang dihadapi petani dalam pelaksanaan sistem akad *mukhabarah* agar sejalan dengan fiqih muamalah.

#### **3. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Faridah (2021) yaitu “mekanisme pelaksanaan kerjasama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kute Panang” merupakan sistem kerjasama dengan akad bagi dua tanah yang sangat mirip dengan konsep *mukhabarah* dalam Islam,

hanya saja dalam praktinya terdapat beberapa kekeliruan dalam akad tersebut.<sup>12</sup>

Peneliti kedua yang dilakukan oleh Subandi, Isma Swadjaja (2020) yang berjudul “kerjasama sistem bagi hasil dalam pengelolaan buah naga”. Perjanjian kerjasama yang tidak melakukan pencatatan sebelumnya dapat menimbulkan permasalahan, hal ini dikarenakan tidak adanya pengikat sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi kecurangan pada salah satu pihak.<sup>13</sup>

Penelitian ketiga, Desi Suryani Siregar (2021) yang berjudul “Implementasi bagi hasil *mukhabarah* Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”. Disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Desa Parupuk merupakan implementasi dari akad *mukhabarah*. Kontrak ditulis dalam warna hitam dan putih dan lisan. Keuntungan yang dihasilkan ditentukan oleh pemilik ladang dan dibagi rata antara pemilik lahan petani penggarap. Semua Biaya bibit, tenaga kerja dan perawatan hingga panen menjadi tanggungan penggarap. Alasan masyarakat Desa Palupuk menerapkan sistem bagi hasil *mukhabarah* dengan bagi hasil tetap absolut

---

<sup>12</sup> Skripsi Faridah , " *Mekanisme Pelaksanaan yang dilakukan Masyarakat Kecamatan Kute Panang.*" ( 2021), h.141.

<sup>13</sup> Skripsi Isma Swadjaja, *Kerjasama Bagi Hasil dalam Pengelolaan Buah Naga*,(2020), h.17.

karena bagi hasil mukhabarah dengan bagi hasil pemilik lahan masih bersifat turun temurun, Faktor ekonomi, keahlian, ketidakmampuan pemilik untuk mengelola, pihak penggarap tidak memiliki lahan.<sup>14</sup>

### **E. Kerangka Pemikiran**

*Mukhabarah* adalah muamalah dengan memanfaatkan suatu ladang/tanah sebagai imbalan atas apa yang diciptakan oleh tanah, dan merupakan kerjasama usaha dalam bidang pertanian antara pemilik tanah dan pengelola/penggarap. Dalam kerjasama tersebut dapat keuntungan yang di peroleh dari usaha yang di jalannya, dengan kesepakatan bagi hasil sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Dimana pemilik ladang/sawah menyerahkan tanahnya untuk diawasi oleh pengelola/penggarap sampai terkumpul, dan menyebarluaskan hasil sesuai pemahaman yang mendasari. selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam muamalah, suatu akad dianggap sah apabila memenuhi ketentuan, prinsip hukum islam dan prinsip muamalah. Jika suatu akad tidak memenuhi salah satu dari prinsip-prinsip tersebut dapat dikatakan tidak sah atau batal.<sup>15</sup>

Beberapa jenis *mukhabarah* yang terjadi, diantaranya:

---

<sup>14</sup> Skripsi Desi Suryani Siregar, *Implementasi bagi hasil Mukhabarah di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari Fiqih Muamalah*, (2021), h.20.

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali pers, 2010), h.155.

1. *Mukhabarah* dengan pembagian hasil yang sama: pemilik lahan dan penggarap mendapatkan bagian yang sama dari hasil panen *Mukhabarah* dengan pembagian hasil yang berbeda: kedua belah pihak telah sepakat untuk pembagian hasil yang tidak sama, misalnya pemilik lahan mendapatkan bagian yang lebih besar karena ia juga memberikan biaya produksi tambahan.

*Mukhabarah* dengan pembagian hasil yang disepakati secara spesifik: pihak-pihak yang terlibat dalam mukhabarah dapat menentukan pembagian hasil secara spesifik, misalnya pemilik lahan mendapatkan bagian tertentu dari hasil panen, dan sisanya untuk penggaraf.

2. *Mukhabarah Syariah*, yaitu *mukhabarah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip

syariat islam, dimana kedua belah pihak harus sepakat tentang pembagian hasil yang telah dipresentase, dan tidak ada unsur riba maupun penipuan.

Secara umum, *mukhabarah* merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam bidang pertanian yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan masing-masing pihak. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1960, tentang bagi hasil lahan pertanian sebagaimana pengertian perjanjian bagi hasil pertanian, mengemukakan sebagai berikut: “Bagi hasil dalam pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembagian hasil tersebut terdapat dua unsur

produksi yaitu modal dan kerja. Dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut dan pula dalam bentuk natural dengan perkembangan usaha tani”. Perjanjian bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat.<sup>16</sup>

Dalam ekonomi islam, konsep bagi hasil dalam bidang pertanian dimana kerjasama pemilik lahan dengan penggarap dan bahan baku produksinya berasal dari si penggarap dengan istilah *mukhabarah*. Menurut Dewan Syariah Nasional (MUI) Nomor 9/DSN-MUI/IV/2014 *mukhabarah* diartikan sebagai akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik modal dan penggarap (pengelola), dimana benih tanaman berasal dari penggarap lahan, kemudian hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisab yang disepakati (Fadilah,2021).<sup>17</sup>

Mengacu kepada kerangka diatas, peneliti merumuskan bahwa pelaksanaan akad *mukhabarah* pada kerjasama usaha pertanian padi ditinjau menurut fiqh muamalah di Desa Sukaraja Pulosari Pandelang

---

<sup>16</sup> Basya, *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah ahwal al-insan* ,(1986).h. 56

<sup>17</sup> Abdul Ghofur, *fiqh Muamalah di Indonesia*...h.105

tampaknya belum sepenuhnya sesuai prinsip-prinsip fiqih muamalah meskipun dari segi syarat dan rukun telah terpenuhi. Oleh sebab itu, peneliti melihat bahwa objek penelitian ini penting dikaji lebih dalam dan pelaksanaannya sesuai fiqih muamalah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti langsung ke lapangan untuk memahami Pelaksanaan *akad mukhabrah* pada kerjasama usaha pertanian padi ditinjau menurut fiqih muamalah di Desa Sukarja Pulosari Pandeglang.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, dimana pendekatan ini sebagai alat bagi penulis dalam mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan jelas tentang pelaksanaan dan hukumnya.

### **3. Tempat Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang. Pemilihan dan pertimbangan atas lokasi tersebut didasarkan karena lokasi ini terdapat sejumlah masyarakat yang melaksanakan *akad mukhabrah* pada kerjasama usaha pertanian padi yang menjadi masalah yang akan diteliti oleh penulis.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu aturan yang sistematis dan baku untuk memperoleh data yang diperlukan. Alat pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan digunakan penulis dalam melakukan pengumpulan data, sehingga kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Peneliti menggunakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung menggunakan teknik pengumpulan data. Yaitu Penelitian ini menggunakan *metode studi kasus*, untuk mendeskripsikan suatu analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang integritas (*Cik Hasan Basri 2001:57*). Dalam menggunakan metode kasus ini peneliti akan memperoleh data yang aktual dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup>

Penelitian ini berlokasi di Desa Sukaraja Pulosari Pandeglang. Pemilihan dan pertimbangan atas lokasi tersebut di dasarkan karena lokasi tersebut ini terdapat sejumlah masyarakat yang melaksanakan akad mukhabarah pada kerjasama usaha pertanian padi yang menjadi masalah yang akan diteliti oleh penulis.

---

<sup>18</sup> Susiadi As. *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung,2014), h. 82.

Teknik pengumpulan data, untuk melengkapi penelitian dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik dalam melakukan penelitian, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan kepada permasalahan untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Penulis mendatangi langsung ke lokasi yang akan diteliti untuk melakukan suatu pencatatan dan pengamatan terhadap objek yang ditelitinya.<sup>19</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dalam menggali informasi dan data sebanyak-banyaknya dari responden atau informan (*Aji Damanuri 2010:81*). Penulis mengumpulkan data dengan cara mendatangi informan dan melakukan sistem tanya jawab mengenai objek yang akan diteliti.<sup>20</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode ini mengumpulkan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada. Dalam menggunakan metode dokumentasi ini, penulis

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung:Tarsito, 1995), h.58.

<sup>20</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rieneka apta, 2013), h.79.

mengumpulakn data-data yang diperoleh dari dokuumen-dokumen yang penting dan gambar yang terdapat dilapangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisi data, maka penulis menggunakan analisis data kualitatif. Tahap pertama, yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan sebuah sistem yang selektif, memfokuskan titik pada peringkasan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang tampak dari tulisan dari hasil penelitian dilapangan. Reduksi data ini beoperasi dengan kesinambungan dikala proyek berjalan yang berorientasi kualitatif dengan cara langsung.

Tahap kedua yaitu penyatuan data. Menyatuan data disini merupakan semua informasi yang tertata, penariakan sebuah kesimpulan terhadap tindakan.

Tahap ketiga yaitu penyajian sebuah kesimpulan/verifikasi. Lang ini dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## 6. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam penulisa skripsi ini berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Sultan Mulana Hasanuddin Banten 2020

- b. Penulisan kutipan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahnya menggunakan kitab suci Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan hadist-hadist merujuk pada kitab hadist, mengutip dari buku-buku hadist yang memuat atau berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan bertujuan untuk menggambarkan mengenai susunan isi skripsi secara teratur. penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri dari sub bab pembahasan sebagai acuan berfikir secara sistematis.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini merupakan gambaran umum penelitian yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

## **BAB II PEMBAHASAN KONSEP**

Meliputi, Pengertian Akad Mukhabarah, Dasar Hukum Mukhabarah, Akibat Akad Mukhabarah, Berakhirnya Akad Mukhabarah.

---

<sup>21</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian*...h.226

### **BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN**

Meliputi, Sejarah Desa Sukaraja, Kondisi Objektif Lahan Sawah, Kondisi Geografi dan Demografi, Keadaan Penduduk, Keadaan Ekonomi, Keadaan Pendidikan.

### **BAB IV ANALISI DAN PEMBAHASAN**

Meliputi, Mekanisme Pelaksanaan Akad Mukhabrah, Pendapat Tokoh Agama Tentang Pelaksanaan Akad Mukhabrah Pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Pandeglang.

### **BAB V PENUTUP**

Meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**